



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 116 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI LOMBA MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 dengan melalui media sosialisasi tidak langsung berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu memfasilitasi Pembuatan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 dengan menetapkan Dewan Juri Lomba Maskot Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Dewan Juri Lomba Maskot Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1160 Tahun 2022);

4.Peraturan....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI LOMBA MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Dewan Juri Lomba Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas memberikan Penilaian, dan merekomendasikan Penetapan Pemenang Lomba Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KETIGA : Dewan Juri dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan yang berlaku tentang Lomba Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Dewan Juri sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

KEENAM....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

ttd

JOKO ANGGORO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinal Aprianty

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DEWAN JURI LOMBA MASKOT
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PALANGKA RAYA DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

SUSUNAN DEWAN JURI LOMBA MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	UTUSAN DARI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN JURI
1	2	3	4
1.	JOKO ANGGORO, S.E.	KPU KOTA PALANGKA RAYA	KETUA
2.	PEBRUARISON LAMPANG, S. Sn., M.Si.	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
3.	Dr. SONTOE, S.Pd., M.Si	DEWAN ADAT DAYAK KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
4.	ANTO NAMIABDI	DESIGER/HIMPUNAN PERANCANG DAN PENJAHIT KALIMATAN TENGAH	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

JOKO ANGGORO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinal Aprianty